



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres

**Jakarta, 18 Desember 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (18/12) pukul 15.30 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 148/PUU-XXI/2023; diajukan oleh empat warga kota Surakarta bernama Fatikhakus Sakinah, Gunadi Rachmad Widodo, Hery Dwi Utomo, Ratno Agustio Hoetomo, dan satu warga kabupaten Sukoharjo bernama Zaenal Mustofa.

Sebelumnya, pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemudian, MK telah menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sehingga kini berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Terhadap pasal *a quo*, para Pemohon berpendapat bahwa tidak ada tolak ukur pasti untuk mengukur kematangan dan pengalaman seseorang. Meskipun begitu, Para Pemohon meyakini capres-cawapres dengan latar belakang gubernur memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang lebih tinggi daripada walikota/bupati.

Untuk itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga, bunyi pasal *a quo* diharapkan menjadi “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.”

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para Pemohon atau kuasanya untuk memperhatikan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023. Hal senada juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Adapun Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kemudian menjelaskan bahwa pasal *a quo* telah dimaknai oleh MK melalui Putusan 90 dan kemudian diputus kembali dalam Putusan 141. Lebih lanjut, batu uji perkara para Pemohon sama dengan salah satu batu uji [Perkara 141] sehingga mereka perlu untuk menegaskan letak perbedaan di antara keduanya untuk dipertimbangkan MK. (RA/FF)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)